



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I L A M P U N G

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 491/KP.04.00/LA/11/2022**

**TENTANG PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, maka perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

3. Surat Koordinator Sekretariat Kabupaten Pesisir Barat Nomor 052/KP.01/K.LA-12/11/2022 tanggal 3 November 2022 perihal Permohonan Penetapan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA** : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum se-Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 7 November 2022

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**



WADOJO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
4. Bupati Pesisir Barat;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
6. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Barat;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
 Nomor : 491/KP.04.00/LA/11/2022
 Tanggal : 7 November 2022

**KEPALA SEKRETARIAT
 PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
 SE-KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Ahmad Darmawan NIP. 19700901 199303 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pesisir Tengah
2.	Sukardi Hamdani NIP. 19651210 198808 1 001	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan
3.	Ilham Zuhindi, S.Kom NIP. 19781106 2011001 1 016	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lemong
4.	Nurul Huda NIP. 19730828 201407 1 001	Penata Muda (III/a)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pesisir Utara
5.	Alpiyan Zakki, S.Kom NIP. 19920813 201903 1 008	Penata Muda (III/a)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Karya Penggawa
6.	Darmansyah, SE NIP. 19740115 200906 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pulau Pisang
7.	Deti Anggraini, S.Sos NIP. 19840531 201001 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Way Krui
8.	Rifki Yuliansyah, A.Md NIP. 19840727 201101 1 006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Krui Selatan
9.	Takdir NIP. 19801125 201101 1 002	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ngambur
10.	Siti Nurneli, S.H NIP. 19810224 201001 2 004	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ngaras
11.	M. Anuar, S.Pd NIP. 19840607 201101 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bangkunt

**KEPALA SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI LAMPUNG**



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
 NIP. 19701204 199009 1 001